

PERSYARATAN PESERTA LELANG EKSEKUSI PADA KPKNL

PERSYARATAN UMUM

1. Peserta lelang wajib mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun Aplikasi E-Auction pada alamat domain www.lelang.go.id dengan merekam (scan) dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP, (ekstensi file *jpg,*png) dan nomor rekening atas nama sendiri.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
3. Obyek lelang dijual lelang dalam kondisi apa adanya “as is”, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada asset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.
4. Peserta lelang dapat melihat Objek Lelang sejak pengumuman terbit sampai dengan hari pelaksanaan lelang, sehingga Peserta Lelang/Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. KPKNL/Pejabat Lelang/Balai Lelang tidak bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kuantitas barang yang akan dilelang sehingga Peserta Lelang yang telah melakukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
5. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi, serta uang jaminan akan hangus dan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
6. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada pengumuman lelang. Jika terdapat perbedaan antara data yang ditayangkan pada website dengan pengumuman lelang di media massa, maka yang digunakan adalah pengumuman lelang dalam media massa yang berlaku untuk pelaksanaan lelang tersebut.
7. Kebenaran data terkait lelang sebagaimana dimaksud seperti objek lelang yang dilelang baik lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, ada tidaknya bangunan, gambar/foto terbaru barang yang dilelang, nilai limit, jaminan penawaran lelang dan jangka waktu pengajuan penawaran lelang merupakan tanggungjawab penjual.
8. Apabila tanah dan /atau bangunan tersebut dalam keadaan berpenghuni, maka untuk pengosongan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 200 HIR ayat 11 dapat meminta bantuan pengadilan setempat untuk pengosongannya.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
10. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, Balai Lelang dan/atau KPKNL.